

1. Hak desain industri melindungi tampilan visual suatu produk, termasuk bentuk, garis, warna, atau kombinasi dari unsur tersebut yang bersifat estetis. Jika karakter kartun tersebut sudah didaftarkan sebagai desain industri, maka membuat bentuk fisik (boneka, patung, dll) yang serupa tanpa izin pemilik merupakan pelanggaran. Membuat karakter kartun menjadi boneka, patung, atau bentuk fisik lainnya tanpa izin dari pemilik haknya sangat berpotensi melanggar hak cipta desain industri atau merek dagang .
2. - Tidak Memiliki Kebaruan (Novelty)
 - Desain Tidak Bersifat Industrialis (Tidak Dapat Diproduksi Massal)
 - Bertentangan dengan Ketertiban Umum atau Moralitas
 - Desain Tidak Memiliki Keunikan Visual
 - Dokumen atau Persyaratan Tidak Lengkap
 - Melanggar Hak Pihak Lain
3. Tidak, yang di lindungi dalam undang undang rahasia dagang bukan hanya resep produksi tetapi mencakup berbagai jenis informasi yang bersifat rahasia dan berniali komersial .
4. A. Pengungkapan ke Publik
 - Jika informasi dibuka ke umum secara sengaja atau bocor, tidak lagi rahasiaB. Kegagalan Menjaga Kerahasiaan
 - Tidak ada pengamanan (tidak ada NDA, sistem terbuka
 - Informasi bocor karena kelalaian internalC. Pelepasan Sukarela atau Perubahan Kebijakan
 - Pemilik secara sadar merilis informasi
 - Perubahan aturan PerusahaanD. Berakhirnya Hubungan Kerja/Bisnis
 - Tidak ada kewajiban kerahasiaan pasca-kerja
 - Kontrak tidak diperpanjang
5. Meniru komposisi yang tertera di belakang kemasan **tidak termasuk pelanggaran rahasia dagang**, karena informasi tersebut sudah di ketahui umum dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai informasi rahasia. Namun, jika yang ditiru adalah formula lengkap, termasuk takaran, proses produksi, **atau Teknik khusus** yang tidak diungkap di

kemasan, maka hal itu masih bisa dilindungi sebagai rahasia dagang. Pelanggaran juga bisa terjadi jika informasi diperoleh melalui cara yang tidak sah, seperti pencurian data atau pembocoran oleh pihak internal.

Rahasia dagang adalah informasi yang bersifat rahasia di bidang bisnis atau teknologi, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya. Informasi ini memberi keuntungan kompetitif karena tidak diketahui oleh umum.

6. Hak paten dan hak desain tata letak sirkuit terpadu berbeda dalam objek perlindungan dan fokusnya. Hak paten melindungi invensi atau temuan teknis, seperti proses, mesin, atau cara kerja baru yang memiliki langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Sementara itu, hak desain tata letak sirkuit terpadu melindungi susunan tiga dimensi dari elemen elemen dalam suatu sirkuit terpadu, yang meskipun bukan invensi teknis baru, tetap memiliki nilai ekonomis dan orisinalitas dalam tata letaknya. Dengan kata lain, paten berfokus pada fungsi dan cara kerja, sedangkan desain tata letak sirkuit terpadu berfokus pada struktur visual dan konfigurasi fisik dari elemen sirkuit
7. Jika suatu karya Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dibuat melalui kerja sama antara pendesain dan pihak kedua seperti perusahaan atau pihak swasta, maka hak atas lisensi DTLST tersebut bergantung pada perjanjian antara kedua belah pihak. Jika tidak ada perjanjian khusus, maka **hak secara default berada pada pihak yang membiayai atau memberi instruksi kerja**, misalnya perusahaan sebagai pemberi kerja, terutama jika karya dibuat dalam hubungan kerja. Namun, jika pendesain bekerja secara independen tanpa ikatan kerja tetap, maka **hak tetap berada pada pendesain**, kecuali dialihkan melalui perjanjian tertulis. Dengan demikian, **penentuan pemilik lisensi hak DTLST harus merujuk pada kontrak atau hubungan hukum yang mengikat kedua pihak**
8. Tanaman yang dapat diajukan untuk perlindungan varietas tanaman (PVT) adalah varietas baru hasil pemuliaan yang memenuhi syarat baru (belum diperdagangkan lebih dari 1 tahun di dalam negeri atau 4–6 tahun di luar negeri), unik (memiliki perbedaan nyata dari varietas lain), seragam (memiliki sifat yang konsisten antar individu), dan stabil (sifatnya tetap dari generasi ke generasi). Sebagai contoh, jika seorang pemulia menghasilkan varietas padi baru bernama *Padi Unggul 88* yang tahan wereng, panen lebih cepat, dan memiliki ciri warna batang yang khas serta menunjukkan hasil yang stabil saat ditanam berulang, maka varietas tersebut dapat diajukan untuk mendapatkan perlindungan varietas tanaman.
9. Pengajuan hak perlindungan varietas tanaman dilakukan dengan mengajukan permohonan ke lembaga resmi seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, melampirkan data varietas, lalu melewati pemeriksaan formal dan substansi. Jika

memenuhi syarat, hak perlindungan diberikan sebagai pengakuan dan perlindungan hukum terhadap varietas tersebut.

10. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, pelanggaran kekayaan intelektual dianggap sebagai tindakan yang merugikan pihak lain dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta hak milik yang diakui dalam Islam. Kekayaan intelektual merupakan hak milik yang harus dihormati dan dilindungi agar tidak terjadi eksploitasi atau pencurian karya orang lain, karena hal ini termasuk bentuk gharar (ketidakjelasan) dan dharar (kerugian) yang dilarang dalam syariah. Oleh karena itu, menjaga dan menegakkan hak kekayaan intelektual sejalan dengan prinsip syariah untuk menciptakan keadilan.